



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Cendana RT. 051 RW. 019 Tanjung Selor Kode Pos 77212  
Telpon/Faximile : 0552-21727 Email: *bpbd@kaltaraprov.go.id*

---

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 900/003/SK/SET-BPBD

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang : a. Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah maka perlu penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena tugas jabatannya dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5632);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888)
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Utara Nomor 8);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.870/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan Ruang dan Jabatan yang tercantum di bawah ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun...

Tahun Anggaran 2022:

- a. Nama : Cie Syamsuri
- b. NIP : 19710313 200012 1 004
- c. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a
- d. Jabatan : Pengadministrasi Umum

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA keputusan ini mempunyai tugas :


- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- e. Menilai kualifikasi penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK;
- h. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. Menetapkan penyedia barang/jasa-penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA;
- k. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi: dan
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 yaitu kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah / Kode Rekening 1.05.01.1.02.02 (5.1.01.03.07.0002).
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 3 Januari 2022

Plt. KEPALA PELAKSANA,

  
JONFRAN LABO, S.E., M.M  
Pembina TK. I / IVb  
NIP. 196907281988031002

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Asisten Administrasi Umum;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Sdr. Cie Syamsuri